

PEDOMAN PENERIMAAN
MAHASISWA ASING

Universitas Kristen Indonesia Toraja
Tahun 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

1) Pelatihan adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan bagi stakeholders Pusat Bahasa UKI Toraja
2) Stakeholders Pusat Bahasa UKI Toraja adalah mahasiswa, dosen, dan staf administrasi UKI Toraja, instansi pemerintah dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri serta masyarakat umum.
3) Pelatihan yang diselenggarakan Pusat Bahasa UKI Toraja mencakup:
 a. Pelatihan Bahasa Inggris Umum (General English),
 b. Pelatihan Persiapan TOEFL,
 c. Pelatihan ESP
 d. Pelatihan persiapan IELTS,
 e. Pelatihan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA),
4) Proses pemelajaran pada tiap-tiap pelatihan dikontrol melalui *log book* yang wajib diisi oleh siswa, pengajar, dan diverifikasi oleh koordinator atau staf.
5) Urutan materi dalam silabus atau buku bersifat tidak mengikat. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, karakteristik, dan level tiap-tiap kelas yang didasarkan pada tujuan pemelajaran yang tertera dalam silabus tiap-tiap pelatihan.

BAB II
PELATIHAN BIPA PROGRAM UMUM

A. Ketentuan Pelatihan BIPA Kelas Reguler

1) Identitas Program
 a. Pelatihan BIPA kelas reguler diperuntukkan bagi warga negara asing yang ingin belajar BIPA bersama dengan peserta lainnya di Pusat Bahasa UKI Toraja
 b. Paket pelatihan BIPA kelas reguler terdiri atas tingkat BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3, dan BIPA 4 yang berlangsung selama 32 jam/tingkat, serta BIPA 5 dan BIPA 6 yang berlangsung selama 32 jam/tingkat dengan standar tarif yang berlaku di Pusat Bahasa UKI Toraja
 c. Peserta pemula tanpa pengalaman belajar bahasa Indonesia wajib mengikuti pelatihan dari tingkat BIPA 1 tanpa mengikuti tes penempatan *(placement test)*. Sementara bagi peserta yang memiliki pengalaman belajar bahasa Indonesia, penentuan tingkat didasarkan pada hasil tes penempatan *(placement test)* yang dilaksanakan sebelum program dimulai
 d. Satu Jam Pelatihan/JP berlangsung selama 50 menit
 e. Jumlah minimum pertemuan dalam satu minggu adalah satu sesi, dengan total pertemuan selama 32 sesi untuk tingkat BIPA 1–4, dan selama 32 sesi untuk tingkat BIPA 5–6
 f. Satu sesi berlangsung selama 2 JP (100 menit)
 g. Periode pelatihan dilaksanakan tiga termin per tahun; Januari–April, Mei–Agustus, dan September–Desember
 h. Dalam kondisi tertentu, periode dan rancangan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta

i. Kuota minimum peserta pelatihan untuk setiap tingkat adalah 1 orang
j. Sertifikat dan transkrip nilai diserahkan kepada siswa maksimal tiga minggu setelah pelatihan berakhir

2) Kelengkapan Administrasi
a. Pengajar BIPA adalah pengajar yang Namanya tercantum dalam SK Rektor UKI Toraja .
b. Pengajar yang ditentukan harus menyerahkan **rencana pembelajaran sesuai dengan jenis pelatihan bahasa yang ditangani.**
c. Pengajar harus mencantumkan nama lengkap pengajar pada daftar hadir pengajar
d. Koordinator harus membuat BAP jika ada perubahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program
e. Sertifikat dan transkrip nilai yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan keuangan serta kehadiran dan penilaian.
f. Besaran honor pengajar pelatihan sesuai dengan tarif honor pengajar yang disesuaikan dengan standar biaya YPKTM UKI Toraja

3) Kehadiran
a. Persentase minimum kehadiran peserta adalah 80%. Oleh karena itu, para peserta diperbolehkan untuk tidak mengikuti pelatihan/kursus selama 5 pertemuan untuk peserta tingkat BIPA 1–4, dan selama 6 pertemuan untuk peserta tingkat BIPA 5–6 dari total jumlah pertemuan;
b. Apabila peserta tidak hadir lebih dari batas yang ditentukan, peserta tidak akan memperoleh sertifikat pelatihan atau dinyatakan tidak lulus;
c. Peserta harus menunjukkan surat sakit dari dokter atau menginformasikan kepada pengajar melalui pesan singkat.
d. Apabila pengajar berhalangan hadir, pengajar yang bersangkutan harus menginformasikannya kepada koordinator BIPA paling lambat sehari sebelum pelaksanaan KBM, dan berkoordinasi dengan koordinator BIPA untuk mencari pengajar pengganti.
e. Apabila tidak ada pengajar pengganti, kelas akan diliburkan dengan pemberian kompensasi tertentu kepada para peserta.

4) Penilaian
a. *Progress test* atau dalam program BIPA disebut UTP (Ujian Tengah Program) pada pertengahan program dan *final test* atau UAP (Ujian Akhir Program) mencakup evaluasi empat keterampilan berbahasa (menyimak, membaca, menulis, dan berbicara) dengan format yang ditentukan oleh pengajar;
b. *progress test* disusun berdasarkan tinjauan ulang dari materi-materi yang telah diberikan sebelumnya;
c. peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang nilai rata-ratanya sama dengan atau lebih dari 60; dan
d. nilai yang akan dicantumkan dalam transkrip nilai adalah nilai rata-rata dari *progress test*.

B. Ketentuan Pelatihan BIPA Kelas Privat

1) Identitas Program
 a. Pelatihan BIPA kelas privat diperuntukkan bagi warga negara asing yang ingin belajar BIPA secara eksklusif di Pusat Bahasa UKI Toraja.
 b. Paket pelatihan BIPA kelas privat terdiri atas tingkat BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3, dan BIPA 4 yang berlangsung selama 12 jam/tingkat, serta BIPA 5 dan BIPA 6 yang berlangsung selama 12 jam/tingkat dengan standar tarif yang berlaku di Pusat Bahasa UKI Toraja.
 c. Peserta pemula tanpa pengalaman belajar bahasa Indonesia wajib mengikuti pelatihan dari tingkat BIPA 1 tanpa mengikuti tes penempatan *(placement test)*. Sementara bagi peserta yang memiliki pengalaman belajar bahasa Indonesia, penentuan tingkat didasarkan pada hasil tes penempatan *(placement test)* yang dilaksanakan sebelum program dimulai.
 d. Satu Jam Pelatihan/JP berlangsung selama 50 menit.
 e. Satu sesi berlangsung selama 2 JP (100 menit).
 f. Jumlah minimum pertemuan adalah satu minggu (enam sesi, dengan total pertemuan untuk tingkat BIPA 1–4 selama 15 sesi yang wajib diselesaikan maksimum dalam waktu tiga bulan, dan untuk tingkat BIPA 5–6 selama 20 sesi yang wajib diselesaikan maksimum dalam waktu tiga setengah bulan.
 g. Apabila jumlah jam pelatihan tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, sisa jam pelatihan akan dianggap hangus/ telah terlaksana.
 h. Periode dan rancangan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan.
 i. Kuota minimal peserta pelatihan kelas privat untuk setiap tingkat adalah 1 orang.
 j. Sertifikat diserahkan maksimal tiga minggu setelah pelatihan berakhir.

2) Kelengkapan Administrasi
 a. Pengajar BIPA adalah pengajar yang Namanya tercantum dalam SK Rektor UKI Toraja .
 b. Pengajar yang ditentukan harus menyerahkan **rencana pembelajaran sesuai dengan jenis pelatihan bahasa yang ditangani.**
 c. Pengajar harus mencantumkan nama lengkap pengajar pada daftar hadir pengajar
 d. Koordinator harus membuat BAP jika ada perubahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
 e. Sertifikat dan transkrip nilai yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan keuangan serta kehadiran dan penilaian.
 f. Besaran honor pengajar pelatihan sesuai dengan tarif honor pengajar yang disesuaikan dengan standar biaya YPKTM UKI Toraja.

3) Kehadiran
 a. Persentase minimum kehadiran peserta adalah 90%. Oleh karena itu, para peserta diperbolehkan untuk tidak mengikuti pelatihan/kursus selama 3 pertemuan untuk peserta tingkat BIPA 1–4, dan selama 4 pertemuan untuk peserta tingkat BIPA 5–6 dari total jumlah pertemuan;
 b. Apabila peserta tidak hadir lebih dari batas yang ditentukan, peserta tidak akan memperoleh sertifikat pelatihan;
 c. Apabila peserta berhalangan hadir, peserta yang bersangkutan harus menginformasikannya kepada instrukutur atau koordinator BIPA paling lambat sehari sebelum pelaksanaan KBM. Apabila peserta tidak memberikan informasi atau menyampaikannya maksimum satu jam

sebelum kelas dimulai atau setelah pengajar hadir di kelas, kelas akan dianggap berjalan selama satu JP.

d. Apabila pengajar berhalangan hadir, pengajar yang bersangkutan harus menginformasikannya kepada koordinator BIPA paling lambat sehari sebelum pelaksanaan KBM, dan berkoordinasi dengan koordinator BIPA untuk mencari pengajar pengganti.
e. Apabila tidak ada pengajar pengganti, kelas akan diliburkan dengan pemberian kompensasi tertentu kepada para peserta.
f. Pada kondisi tertentu, peserta ataupun pengajar dapat membuat kesepakatan pergantian jadwal pelatihan apabila terdapat rasionalisasi yang dapat diterima untuk selanjutnya dilaporkan dan mendapat persetujuan dari koordinator BIPA.

4) Penilaian
 a. Pada kondisi tertentu, peserta ataupun pengajar dapat membuat kesepakatan pelaksanaan tes sebagai tinjauan ulang dari materi-materi yang telah diberikan sebelumnya.
 b. Nilai yang akan diperoleh tidak akan dicantumkan dalam transkrip nilai.

BAB III
PELATIHAN BIPA PROGRAM KERJA SAMA

A. Ketentuan Pelatihan BIPA Program Kerja Sama

1) Identitas Program
 a. Pelatihan BIPA kelas kerja sama diperuntukkan bagi warga negara asing yang belajar BIPA atas dasar kerja sama antara Pusat Bahasa UKI Toraja dengan instansi lain, baik dari pemerintah, pihak swasta, maupun instansi internal UKI Toraja.
 b. Jenis, durasi, jumlah peserta, evaluasi, jadwal, dan hal-hal terkait pelatihan lainnya ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen resmi lainnya yang telah disepakati oleh Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional UKI Toraja dengan instansi terkait.

2) Kelengkapan Administrasi
 a. Pengajar BIPA adalah pengajar yang Namanya tercantum dalam SK Rektor UKI Toraja .
 b. Pengajar yang ditentukan harus menyerahkan **rencana pembelajaran sesuai dengan jenis pelatihan bahasa yang ditangani.**
 c. Pengajar harus mencantumkan nama lengkap pengajar pada daftar hadir pengajar .
 d. Koordinator harus membuat BAP jika ada perubahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
 e. Sertifikat dan transkrip nilai yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan keuangan serta kehadiran dan penilaian.
 f. Besaran honor pengajar pelatihan sesuai dengan tarif honor pengajar yang disesuaikan dengan standar biaya YPKTM UKI Toraja.

3) Kehadiran
 a. Persentase minimum kehadiran peserta adalah 80%. Oleh karena itu, para peserta diperbolehkan untuk tidak mengikuti pelatihan/kursus selama 5 pertemuan untuk peserta tingkat BIPA 1–4, dan selama 6 pertemuan untuk peserta tingkat BIPA 5–6 dari total jumlah pertemuan;
 b. Apabila peserta tidak hadir lebih dari batas yang ditentukan, peserta tidak akan memperoleh sertifikat pelatihan atau dinyatakan tidak lulus;
 c. Peserta harus menunjukkan surat sakit dari dokter atau menginformasikan kepada pengajar melalui pesan singkat;
 d. Apabila pengajar berhalangan hadir, pengajar yang bersangkutan harus menginformasikannya kepada koordinator BIPA paling lambat sehari sebelum pelaksanaan KBM, dan berkoordinasi dengan koordinator BIPA untuk mencari pengajar pengganti.
 e. Apabila tidak ada pengajar pengganti, kelas akan diliburkan dengan pemberian kompensasi tertentu kepada para peserta.

4) Penilaian
 a. Prosedur penilaian yang diterapkan dalam pelatihan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen resmi lainnya yang telah disepakati.

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA ASING

Ketentuan Penerimaan Mahasiswa Asing NON DEGREE

1. Menerima data calon mahasiswa baru Warga Negara Asing dari International Office
2. Menyiapkan kelengkapan kebutuhan proses daftar ulang Menyiapkan aplikasi daftar ulang online
3. Mahasiswa Asing di serahkan ke Pusat Bahasa UKI Toraja, untuk diberikan test sebelum masuk belajar di Program BIPA selama 2 bulan dan setelah itu di serahkan ke program studi
4. Mahasiswa belajar di program studi yang dipilih selama 3 bulan
5. Memberi pelayanan dalam proses verifikasi biodata di aplikasi online sampai mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa Asing (NMA)
6. Mahasiswa asing didaftarkan ke pangkalan data Dikti sebagai mahasiswa asing UKI Toraja program nondegree
7. Mahasiswa asing melakukan perkuliahan secara luring/daring/hybrid
8. Mahaiswa dibrikan test diakhir perkuliahan dan diberikan nilai dan sertifikat yang di tantatangani oleh rektor dan dekan
9. Penginputan nilai mahasiswa kepangkalan data dikti.
10. Acara penyelesaian mahasiswa asing secara serimonial oleh kampus

11. Penyerahan sertifikat kepada mahasiswa asing

Kelengkapan Administrasi

g. Pengajar mahasiswa asing non degree adalah pengajar yang Namanya tercantum dalam SK Dekan
h. Pengajar yang ditentukan harus menyerahkan **rencana pembelajaran sesuai dengan jenis mata kuliah yang diajarkan ke mahasiswa asing .**
i. Koordinator harus membuat BAP jika ada perubahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
j. Sertifikat dan transkrip nilai yang dikeluarkan harus sesuai dengan ketentuan keuangan serta kehadiran dan penilaian.